



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Jakarta, 18 Maret 2024

Nomor : 1785/B-NK.02.01/SD/II/2024
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Penilaian Kelayakan
(Akreditasi) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 dan Tata
Cara Pengajuannya

Kepada Yth.

Pejabat Pengelola Kepegawaian pada

Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan Siaran Pers Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Badan Kepegawaian Negara Nomor: 002/RILIS/BKN/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, perihal Akreditasi Lembaga Penilaian Potensi dan Kompetensi yang Berlaku PNBPN mulai Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan:

1. Jadwal penilaian pengakuan kelayakan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran I.
2. Tata cara pengajuan permohonan penilaian pengakuan kelayakan dan pengakuan kelayakan ulang (akreditasi/re-akreditasi) sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
3. Tata cara pembayaran untuk pembiayaan penilaian pengakuan kelayakan dan pengakuan kelayakan ulang (akreditasi/re-akreditasi) dengan tarif PNBPN, sebagaimana terlampir pada Lampiran III.
4. Format/ccontoh Surat kesediaan mengikuti penilaian kelayakan dan Permohonan Penerbitan Kode Billing, sebagaimana terlampir pada Lampiran IV.

Bagi Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang akan mengajukan permohonan penilaian pengakuan kelayakan pertama kali, atau pengakuan kelayakan yang masa berlakunya telah habis, atau yang akan habis masa berlakunya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir dapat menyampaikan surat permohonan sesuai dengan jadwal penilaian kelayakan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Perlu kami sampaikan juga bahwa pengenaan jasa dan tarif layanan akreditasi atau persetujuan penyelenggara penilaian kompetensi yang difasilitasi oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara, yaitu sebesar Rp. 20.060.000.-. (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Penilaian Kompetensi ASN
Badan Kepegawaian Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik

Bajoe Loe& Hargono, M.M., M.T., M.Sc.

NIP. 196803161991011001



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Plt. Kepala BKN
2. Sekretaris Utama BKN
3. Kepala Biro Keuangan
4. Kepala Kanreg I – XIV BKN

Lampiran I
Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 1785/B-NK.02.01/SD/I/2024
Tanggal : 18 Maret 2024

JADWAL PENILAIAN PENGAKUAN KELAYAKAN TAHUN 2024

Periode Penilaian	Permohonan paling lambat diterima	Masa Penilaian
<u>Periode 1</u>	<u>20 Mei 2024</u>	<u>April – Juni 2024</u>
<u>Periode 2</u>	<u>16 Agustus 2024</u>	<u>Juli – September 2024</u>

Lampiran II
Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 1785/B-NK.02.01/SD/II/2024
Tanggal : 18 Maret 2024

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PROSEDUR PENILAIAN
PENGAKUAN KELAYAKAN DAN PENGAKUAN KELAYAKAN ULANG
(AKREDITASI/RE-AKREDITASI)

Pengenaan pembiayaan penilaian pengakuan kelayakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara yaitu sebesar Rp. 20.060.000,-. (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah).

No	Tahapan	Keterangan
1	Tahap 1	<ul style="list-style-type: none">Instansi yang menyelenggarakan penilaian kompetensi atau Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi menyampaikan surat permohonan penilaian pengakuan kelayakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ditujukan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Alamat: Pusat Penilaian Kompetensi ASN Gedung 2 Lantai 2 Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur Surel: puspenkom.asn@bkn.go.id <p>Dalam permohonan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai perkiraan kesiapan Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi atau Instansi Pemohon untuk dilakukan penilaian sesuai jadwal pada lampiran I.</p> <p>Tautan pendaftaran dan persiapan pengajuan penilaian pengakuan kelayakan: https://www.bkn.go.id/layanan/pembinaan-penyelenggara-penilaian-kompetensi-pns/</p>
		<ul style="list-style-type: none">Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN <p>Surat jawaban permohonan penilaian kelayakan yang sekurang-kurangnya</p>

		menyampaikan surat jawaban permohonan penilaian kelayakan.	memuat informasi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal pelaksanaan visitasi penilaian pengakuan kelayakan; b. dokumen yang dibutuhkan untuk proses penilaian pengakuan kelayakan; c. format surat kesediaan mengikuti penilaian pengakuan kelayakan; dan d. permintaan nama dan nomor kontak narahubung.
		<ul style="list-style-type: none"> • Instansi Pemohon atau Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi menyampaikan surat kesediaan mengikuti penilaian pengakuan kelayakan sesuai tanggal yang telah ditetapkan dan mengajukan permohonan penerbitan Kode Billing, 	<p>Format / contoh surat kesediaan dan permohonan terlampir.</p> <p>Surat kesediaan dan permohonan penerbitan Kode Billing ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi atau Pejabat setingkat Eselon 2.</p>
2	Tahap II	<ul style="list-style-type: none"> • Instansi Pemohon atau Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi melakukan pembayaran ke Bank Persepsi sesuai Kode Billing yang telah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kode Billing memiliki masa berlaku 7 (tujuh) hari sehingga perlu dipastikan setelah terbit Kode Billing, instansi telah siap untuk melakukan pembayaran. b. Pembayaran dilakukan sebelum visitasi penilaian pengakuan kelayakan oleh tim penilai. c. Bukti pembayaran disampaikan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, agar instansi dapat memperoleh bukti Kode Billing dengan status telah dibayar.
		<ul style="list-style-type: none"> • Tim Sekretariat memeriksa data, dokumen dan kelengkapannya sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pengakuan kelayakan. 	Data, dokumen dan kelengkapan terkait unsur, sub unsur, dan komponen penilaian kelayakan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Tim Penilai Pengakuan Kelayakan melakukan visitasi ke instansi pemohon untuk melakukan penilaian pengakuan kelayakan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Visitasi tim penilai pengakuan kelayakan ke Penyelenggara Penilaian Kompetensi instansi pemohon dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. b. Tim penilai pengakuan kelayakan terdiri dari minimal 3 orang Assessor Penilaian Kelayakan dan ASN yang kompeten/Pakar dalam menilai

			<p>kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi.</p> <p>c. Penilaian langsung (visitasi) dilakukan melalui observasi, pengumpulan informasi melalui wawancara serta pengumpulan data/dokumen pendukung penilaian.</p> <p>d. Tarif PNBPN sudah meliputi seluruh pelaksanaan penyelenggaraan akreditasi yang termasuk dalam unsur PNBPN.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Setelah selesai dilaksanakan visitasi penilaian kelayakan, Instansi Pemohon atau Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara 	<p>Berita Acara terdiri dari:</p> <p>a. Berita Acara Visitasi Tim Penilai Kelayakan</p> <p>b. Berita Acara Penyerahan Kode Billing.</p>
3	Tahap III	<ul style="list-style-type: none"> Instansi Pemohon atau Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi menerima Berita Acara Visitasi Tim Penilai Kelayakan dan Berita Acara Penyerahan Kode Billing. 	<p>Berita Acara Visitasi Tim Penilai Kelayakan dan Berita Acara Penyerahan Kode Billing diserahkan ke instansi pemohon pada saat visitasi berakhir.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Instansi pemohon memiliki waktu 5 (lima) hari Kerja untuk melengkapi kekurangan data dan dokumen sesuai Berita Acara. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Tim penilai melakukan sidang, memutuskan dan menyusun rekomendasi hasil. 	<p>Sidang, putusan dan rekomendasi hasil paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak visitasi selesai dilaksanakan.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Instansi Pemohon atau Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi menerima SK dan sertifikat pengakuan kelayakan. 	<p>Penetapan keputusan pengakuan kelayakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Tim Penilai melakukan penilaian langsung (visitasi).</p>

Lampiran III
Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 1785/B-NK.02.01/SD/II/2024
Tanggal : 18 Maret 2024

TATA CARA PEMBAYARAN UNTUK PEMBIAYAAN PENILAIAN PENGAKUAN KELAYAKAN DAN PENGAKUAN KELAYAKAN ULANG (AKREDITASI/RE-AKREDITASI)

Tata cara pembayaran untuk pembiayaan penilaian pengakuan kelayakan dan pengakuan kelayakan ulang (akreditasi/re-akreditasi) dengan tarif PNPB dapat dilakukan dengan penerbitan Kode Billing, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Instansi Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian pengakuan kelayakan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN untuk kemudian dijadwalkan sesuai dengan periode penilaian yang telah ditetapkan;
- b. Kepala Puspenkom ASN BKN menyampaikan Nota Dinas berdasarkan surat kesediaan penilaian kelayakan dan permohonan Kode Billing kepada Bendahara Penerimaan BKN untuk dibuatkan Kode Billing;
- c. Kepala Puspenkom ASN menyerahkan Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Instansi Pemohon yang selanjutnya dibuatkan berita acara serah terima Kode Billing;
- d. Setelah mendapatkan Kode Billing, Instansi Pemohon membayar tarif pembiayaan, sesuai jumlah peserta sebagaimana tertera pada Kode Billing, melalui Bank Persepsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan Kode Billing; dan
- e. Instansi Pemohon yang telah melakukan pembayaran akan mendapat bukti pembayaran dari Bank Persepsi berupa NTPN untuk segera melakukan konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan BKN.

Lampiran IV
Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 1785/B-NK.02.01/SD/II/2024
Tanggal : 18 Maret 2024

Format / contoh Surat Kesiediaan Mengikuti Penilaian Kelayakan

Nomor :
Lampiran:
Hal : Kesiediaan Mengikuti Penilaian
Kelayakan dan Permohonan Penerbitan
Kode Billing

Yth. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN
Badan Kepegawaian Negara
di Tempat

Menindaklanjuti surat Nomor: ... 1) perihal Permohonan penilaian kelayakan lembaga/unit penilaian kompetensi di lingkungan ... 2), dengan ini kami menyatakan bersedia untuk dilakukan penilaian kelayakan pada periode... 3) dan dilakukan visitasi oleh tim penilai kelayakan pada tanggal xx s.d. xx Bulan Tahun....

Sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, kami mohon untuk dapat diterbitkan surat permohonan pembayaran (Kode Billing) untuk jasa dan tarif layanan akreditasi atau persetujuan penyelenggara penilaian kompetensi, yang difasilitasi oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara.

TTD
.....4)